

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

Hera Widjayanti¹, Sherly Tay²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

E-mail: herawidjayanti@gmail.com

Abstrak - Wasiat merupakan salah satu bentuk pengaturan pembagian harta peninggalan yang dibuat oleh pewaris untuk memastikan bahwa keinginannya terkait pengelolaan atau pembagian harta tersebut dapat terlaksana setelah ia meninggal dunia. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan pengaturan hukum mengenai wasiat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan untuk menggali akibat hukum bagi ahli waris yang mengklaim hak waris berdasarkan wasiat lisan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh KUHPerdata, Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Seharusnya setiap muslim mengetahui dan memahami dengan baik hukum kewarisan Islam, sehingga setiap muslim dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam diantara ahli waris. Pembagian warisan merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Hukum Waris Islam dan implementasinya. serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al- Qur'an, Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengatur pembagian yang adil, dengan proporsi yang bergantung pada keadaan ahli waris lainnya. Contoh aplikasi yang dibahas menunjukkan variasi dalam penerapan hukum waris ini di kalangan masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Wasiat, Warisan, Hukum Islam; Pembagian Warisan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia diciptakan di dunia untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan umat manusia sebelumnya. Setiap individu yang dihadirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi tidak dapat terlepas dari keberadaan orang lain di sekitarnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam menjalani kehidupannya.

Perlu kita ketahui bahwa manusia itu tidak dapat menjalani kehidupan secara mandiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering muncul berbagai situasi yang menuntut kita untuk saling membantu, seperti saat seseorang sakit, tertimpa musibah, atau meninggal dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa salah satu kepastian dalam hidup manusia adalah kematian. Setiap individu yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi kematian, yang pada gilirannya memunculkan konsekuensi hukum. Salah satu dampak hukum yang timbul akibat kematian seseorang adalah pengelolaan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh almarhum.

Ahli waris menurut surat wasiat, atau testamentair erfrecht, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat.

Cara kedua yaitu hibah wasiat (*legaat*) adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus berupa barang tertentu, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.¹

Wasiat merupakan salah satu bentuk pengaturan pembagian harta peninggalan yang dibuat oleh pewaris untuk memastikan bahwa keinginannya terkait pengelolaan atau pembagian harta tersebut dapat terlaksana setelah ia meninggal dunia.

Dalam konteks hukum Indonesia, wasiat diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai bentuk, tata cara pembuatan, dan syarat-syarat keabsahan suatu wasiat agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun dasar hukum wasiat dalam KUHPerdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUHPerdata. Pasal 875 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut : “surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya”. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *Fiqh Mawaris* dan ilmu *Faraidh*. Menurut Prof T.M. Hasby AS-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris*, *Fiqhul Mawaris* ialah : “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.”³ *Faraidh* dalam istilah mawaris dikhususkan kepada bagian ahli waris yang ditentukan oleh syara”. Sedang dalam ilmu *faraidh* oleh sebagian *faradhiyun* ahli *Faraidh* di ta’rifkan dengan: “Ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.”

Memperhatikan nash al-Quran maupun al-Hadist, maka diisyaratkan keharusan (kewajiban) membagi harta warisan menurut ketentuan al-Quran dan al-Hadist. Menurut Fatchur Rahman, dalam hal pembagian harta warisan adalah suatu keharusan, selama aturan tersebut tidak ada dalil nash lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian.

Pembagian warisan dalam Islam diatur dengan sangat rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Hadis dan interpretasi ulama. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketentuan warisan yang berlaku untuk suami dan istri, yang sering kali menjadi sumber konflik jika tidak dipahami dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan ini, serta contoh aplikasinya dalam konteks nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Hukum Kewarisan Islam dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literature atau studi pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab klasik dan kontemporer mengenai hukum waris, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai ketentuan warisan dalam hukum Islam, serta memungkinkan analisis mendalam terhadap teks-teks primer dan sekunder yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wasiat

Wasiat secara etimologi berasal dari kata wasiat (الوصية يوصي) berasal dari kata “washshaitu (وَصَّيْتُ), asy-syaia (الشَّيْءَ), ushiyah (أَصْبَهَ), artinya: aushaltu (أَوصَلْتُ) (aku menyampaikan sesuatu)”. yang juga berarti pesan, jadi berwasiat juga diartikan berpesan. Sedangkan secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, pelunasan hutang atau manfaat supaya memilikibarang tersebut setelah meninggalnya si pemberi wasiat.

Ada beberapa definisi wasiat menurut para imam madzab. Menurut Imam Hanafi, wasiat adalah pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela).

Imam Malik memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut Imam Malik, wasiat adalah transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 (sepertiga) harta si pewasiat kepada penerima.

Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak. Sedangkan Imam Ahmad memberikan rumusan yang lebih sederhana dibandingkan Imam-imam mazhab lain, bahwa wasiat adalah transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak perempuannya atau menyisihkan sepertiga hartanya, dan lain-lain.

Menurut jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-'Allamah Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, yang merangkum rumusan wasiat sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam tetapi tidak diwajibkan.

Sementara itu dalam KHI dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³ Dalam definisi tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa objek yang diwasiatkan hanya berbentuk benda dan tidak dalam yang lain. Sedangkan penerima wasiat ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang dikehendaki pemberi wasiat.

Sejarah Kewarisan

Mula mula pada kebanyakan bangsa di dunia, dalam taraf yang paling tua dari pertumbuhan manusia, tidak ada pengertian milik, yang dikenal hanyalah keadaan yang nyata, hak dan fakta masih bercampur baur. Barulah kemudian orang memperoleh kesadaran kesusilaan, yang dapat membedakan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada.

Pada mulanya segala galanya adalah kepunyaan kelompok, barulah kemudian titik berat berpindah kebatih, sisa terakhir dari milik bersama ini, adalah persekutuan barang yang menyeluruh dalam perkawinan. Pada zaman milik kelompok dan milik batih tiada tempat bagi hukum waris. kenyataan bahwa kita termasuk suatu suku atau suatu batih, sudah membawakan kita ikut berhak. Wafatnya dari salah seorang dari peserta mengakibatkan seluruh haknya secara otomatis tersebar kepada yang lain lain. Sebagaimana yang sekarang kita dapati yaitu apabila seorang anggota suatu perkumpulan yang tidak bersifat bad-ul hukum berhenti menjadi anggota karena meninggal.

Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang lain yang masih hidup. Peralihan harta tersebut terdapat beberapa nama yang sering digunakan untuk menyebut perihal tersebut, dalam literatur hukum Islam misalnya, ditemui istilah fara'id, fiqh al-mawarith, dan hukum al-warith.

Sedangkan dalam literatur hukum Indonesia, ditemukan beberapa kata yang sering digunakan untuk menyebut peralihan harta tersebut dengan nama-nama yang merupakan serapan bahasa Arab, seperti waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan.

Dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam hukum kewarisan ada yang dinamakan sebagai pewaris, harta peninggalan dan ahli waris.

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Utama Hukum Waris

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan petunjuk langsung mengenai pembagian warisan melalui beberapa ayat yang termaktub dalam Surah An-Nisa, yang dikenal sebagai surah yang paling banyak mengandung ayat-ayat hukum (ayat al- ahkam). Khususnya, ayat 11, 12, dan 176 dari Surah An-Nisa secara eksplisit menetapkan bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris yaitu :

- a. Surah An-Nisa Ayat 11 : Ayat ini merinci bagian-bagian yang harus diterima oleh anak-anak, orang tua, dan suami/istri dari harta warisan. Bagi suami yang ditinggal mati istrinya, jika istri tidak meninggalkan anak, maka suami berhak atas setengah dari harta peninggalannya. Namun, jika istrinya meninggalkan anak, bagian suami menjadi seperempat dari harta peninggalan tersebut. Sebaliknya, jika seorang suami meninggal, istri berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalan jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak. Ayat ini mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak-hak individu dan tanggung jawab sosial dalam keluarga.
- b. Surah An-Nisa Ayat 12: Ayat ini lebih lanjut menegaskan aturan bagi suami dan istri, serta menyebutkan tentang hak saudara kandung dalam pembagian warisan jika tidak ada anak

atau orang tua yang menjadi ahli waris utama. Aturan ini melengkapi penjelasan yang diberikan dalam ayat sebelumnya dengan menambahkan situasi-situasi khusus yang mungkin terjadi.

- c. Surah An-Nisa Ayat 176: Ayat ini datang sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengenai pembagian warisan dalam kasus khusus, yaitu ketika seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak atau orang tua (situasi Kalalah). Ayat ini menetapkan bahwa saudara perempuan dari almarhum mendapatkan setengah dari harta peninggalan jika dia tidak memiliki saudara laki-laki, dan jika ada saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki dua kali lipat dari saudara perempuan. Ayat ini mempertegas prinsip keadilan dalam Islam, di mana hak-hak setiap ahli waris ditentukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan peran mereka dalam keluarga. Al-Qur'an mengedepankan prinsip 'adl (keadilan) dalam pembagian warisan, di mana setiap ahli waris diberikan bagian yang proporsional sesuai dengan hubungan mereka dengan almarhum dan tanggung jawab mereka di dalam keluarga. Dalam konteks ini, pembagian harta warisan tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah keuangan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga serta mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perebutan harta.
- d. Hadis sebagai Penjelas dan Penguat Hukum Waris, Selain Al-Qur'an, Hadis juga merupakan sumber utama dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum waris. Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Dalam konteks hukum waris, Hadis berperan untuk memperjelas dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim merupakan koleksi hadis sahih yang paling otoritatif dalam Islam Sunni. Kitab Al-Faraid dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim berisi sejumlah hadis yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar pembagian warisan, termasuk penjelasan mengenai siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana harta harus dibagi, dan situasi-situasi khusus yang mungkin mempengaruhi pembagian tersebut. Sebagai contoh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai bagian yang diterima oleh anak-anak perempuan dan saudara-saudara dari pihak ibu, yang melengkapi pemahaman kita mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang warisan. Hadis tentang Kalalah, Salah satu contoh penting dari peran Hadis dalam hukum waris adalah penjelasan tentang kasus Kalalah, yang merujuk pada seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai pembagian warisan bagi ahli waris dalam situasi Kalalah, di mana saudara laki-laki dan perempuan dari pihak ibu mendapatkan bagian yang setara, sementara saudara laki-laki dari pihak ayah mendapatkan dua kali lipat dari bagian saudara Perempuan. Hadis-hadis ini tidak hanya memperjelas, tetapi juga memberikan contoh praktis bagaimana prinsip-prinsip hukum waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan nyata. Selain itu, Hadis juga berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab secara eksplisit dalam Al-Qur'an, memberikan fleksibilitas dan keadilan yang diperlukan dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai dua pilar utama yang memastikan bahwa hukum waris dalam Islam dijalankan dengan adil dan sesuai dengan syariat. Keduanya bekerja secara sinergis untuk memberikan panduan yang jelas dan detail bagi umat Islam dalam mengelola harta warisan, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan yang diinginkan dalam masyarakat.

2. Teori Maqashid Syariah dalam Pembagian Warisan

Maqashid Syariah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama atau hikmah di balik ketentuan-ketentuan syariah. Teori ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam harus dilihat tidak hanya dari sisi literalnya, tetapi juga dari tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Maqashid Syariah berupaya untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam konteks pembagian warisan, penerapan Maqashid Syariah bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah ketidakadilan. Teori ini sangat relevan ketika kita mempertimbangkan bagaimana hukum waris diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta bagaimana hukum ini dipahami dan diterapkan oleh para ulama.

a. Tujuan Utama Maqashid Syariah dalam Pembagian Warisan

- 1) Keadilan (Al-'Adl): Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah dalam pembagian warisan adalah memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang adil dari harta peninggalan. Keadilan di sini tidak berarti kesamaan absolut dalam distribusi harta, tetapi proporsionalitas sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Misalnya, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan bukan karena diskriminasi, tetapi karena dalam konteks tanggung jawab keluarga, anak laki-laki secara tradisional memiliki kewajiban lebih besar dalam menafkahi keluarga. Keadilan juga berarti perlindungan bagi anggota keluarga yang mungkin lebih rentan, seperti istri, anak perempuan, dan orang tua yang lanjut usia. Dalam Al-Qur'an, bagian warisan yang diatur secara jelas untuk suami, istri, anak-anak, dan orang tua bertujuan untuk memastikan bahwa mereka semua mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang layak setelah wafatnya seorang anggota keluarga.
- 2) Kesejahteraan (Al-Maslahah): Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh ahli waris. Pembagian warisan yang diatur dalam Al-Qur'an bertujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan tidak hanya terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok, tetapi tersebar di antara ahli waris untuk mendukung kesejahteraan mereka. Misalnya, dengan memberikan bagian tertentu kepada istri, hukum waris Islam berusaha untuk menjamin bahwa istri yang mungkin telah kehilangan suami sebagai pencari nafkah utama tetap memiliki akses ke sumber daya ekonomi. Ini juga berlaku bagi anak-anak yang belum dewasa, di mana harta warisan dapat menjadi penopang bagi pendidikan dan kehidupan mereka di masa depan. Pembagian yang adil juga menjaga keharmonisan sosial, mencegah perselisihan di antara anggota keluarga, dan mendukung terciptanya stabilitas dalam komunitas. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Maqashid Syariah tidak hanya bersifat material tetapi juga emosional dan sosial.
- 3) Keseimbangan (Al-Tawazun): Keseimbangan dalam pembagian warisan mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara individu dan masyarakat. Hukum

waris Islam dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diabaikan. Pembagian warisan yang seimbang juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi keluarga, dengan memperhitungkan kebutuhan semua ahli waris. Misalnya, dalam situasi di mana ahli waris memiliki kebutuhan yang berbeda, hukum Islam memungkinkan adanya takharruj (penyelesaian warisan di luar pengadilan) yang memungkinkan pembagian warisan yang lebih fleksibel, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hukum waris Islam memastikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunitas yang lebih luas. Misalnya, pembagian warisan yang adil dapat mencegah penumpukan kekayaan yang tidak adil di tangan segelintir orang, yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

b. Implementasi Maqashid Syariah dalam Pembagian Warisan

- 1) Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat Al-Syatibi adalah salah satu ulama besar yang mengembangkan teori Maqashid Syariah secara sistematis dalam karyanya yang terkenal, "Al-Muwafaqat." Dalam konteks warisan, Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan utama dari hukum waris adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris. Menurut Al-Syatibi, pembagian warisan harus dipahami dalam kerangka Maqashid Syariah, di mana ketentuan-ketentuan spesifik yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap ketentuan dalam syariah, termasuk hukum waris, harus dilihat dari tujuannya yang lebih besar untuk memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (hifdh ad-din, hifdh an-nafs, hifdh al-'aql, hifdh an-nasl, hifdh al-mal).
- 2) Pendekatan Kontekstual dalam Pembagian Warisan: Implementasi Maqashid Syariah dalam konteks modern melibatkan pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel. Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariah dalam penerapan hukum waris, terutama dalam situasi-situasi yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks klasik. Misalnya, dalam situasi di mana hukum waris Islam diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, penting untuk mempertimbangkan bagaimana Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menafsirkan hukum dengan cara yang tetap adil dan relevan. Ini mungkin melibatkan penggabungan prinsip-prinsip syariah dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut, asalkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan tetap terjaga.
- 3) Keseimbangan antara Tradisi dan Modernitas: Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan Maqashid Syariah dalam hukum waris adalah menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ulama kontemporer harus mampu menjaga integritas hukum Islam sambil juga menanggapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di dunia modern. Ini dapat melibatkan penyesuaian interpretasi hukum waris untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati dalam konteks masyarakat yang berubah. Misalnya, dalam masyarakat di mana peran gender telah berubah secara signifikan, interpretasi hukum waris mungkin perlu mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh suami dan istri secara lebih setara. Dengan demikian, Maqashid Syariah memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum waris Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam di berbagai

konteks, baik klasik maupun modern. Pendekatan ini mendorong interpretasi hukum yang tidak hanya patuh pada teks, tetapi juga selaras dengan tujuan akhir syariah: menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 1.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2011), h. 7.
- Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007). h. 23
- Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama (Surabaya, Sirkulasi Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.
- Otje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung, Refika Aditama, 2002), hlm. 3.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 57